



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 188/Pid.Sus/2024/PN Tbt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tebing Tinggi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **M. Arif Budiman Alias Bule;**
2. Tempat lahir : Tebing Tinggi;
3. Umur/Tanggal lahir : 39 Tahun/6 Januari 1985;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. LKMD Lingkungan I Kelurahan Lalang
Kecamatan Rambutan Kota Tebing Tinggi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Supir;

Terdakwa M. Arif Budiman Alias Bule ditangkap tanggal 19 Juni 2024;

Terdakwa M. Arif Budiman Alias Bule ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Juni 2024 sampai dengan tanggal 14 Juli 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juli 2024 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 20 September 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 September 2024 sampai dengan tanggal 19 November 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 20 November 2024 sampai dengan tanggal 19 Desember 2024

Terdakwa di persidangan didampingi Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Hukum Vrant V Simanjuntak, S.H. & Rekan yaitu Vrant Vranhaxh Simanjuntak, S.H., dan Johannes Lubis, S.H., Advokat yang beralamat di Perumahan Griya Aira Land Blok I No. 8 Kota Tebing Tinggi Sumatera Utara,

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2024/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Penetapan Penunjukkan Penasihat Hukum Nomor
188/Pid.Sus/2024/PN Tbt tanggal 28 Agustus 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Nomor 188/Pid.Sus/2024/PN Tbt tanggal 22 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 188/Pid.Sus/2024/PN Tbt tanggal 22 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa M. Arif Budiman Alias Bule terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam Surat Dakwaan Subsidiar melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa M. Arif Budiman Alias Bule dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan. Denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsidiar selama 3 (tiga) Bulan penjara.
3. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan.
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) bungkus plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal putih diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat kotor (Brutto) 1.41 (satu koma empat puluh satu) gram dan berat bersih (Netto) 1.06 (satu koma nol enam) gram;
 - 4 (empat) bungkus plastik klip transparan yang di dalamnya terdapat plastik-plastik klip transparan kosong.

Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit Handphone android merk Redmi warna biru;

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2024/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) dengan rincian Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar dan Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar.

Seluruhnya dirampas untuk Negara

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Agar Majelis Hakim Yang Kami Muliakan Dapat Meringankan Hukuman Terdakwa;
2. Agar Majelis Hakim Yang Mulia menjatuhkan hukuman yang sering-ringannya;
3. Membebaskan biaya perkara pada Terdakwa sebesar Rp2.000 (dua ribu rupiah);

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya (*ex aquo et bono*);

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair :

Bahwa Terdakwa M. Arif Budiman Alias Bule pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2024 sekira pukul 22.00 WIB atau pada suatu waktu lain dalam bulan Juni tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024 bertempat di Jalan LKMD, Lingkungan I, Kelurahan Lalang, Kecamatan Rambutan, Kota Tebing Tinggi tepatnya di sebuah Gubuk atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya Pihak Kepolisian dari Sat Narkoba Polres Tebing Tinggi yaitu Saksi HENDI D. SIHOMBING dan Saksi BERNAD E. PANDIANGAN mendapatkan Informasi pada hari Senin tanggal 17 Juni 2024 dari seseorang yang tidak ingin diketahui identitasnya bahwa di Jalan LKMD, Lingkungan I, Kelurahan Lalang, Kecamatan Rambutan, Kota Tebing Tinggi

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2024/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tepatnya di sebuah Gubuk sering terjadi transaksi Narkotika jenis Shabu mengetahui hal tersebut lalu Saksi bersama dengan rekannya melakukan penyelidikan di tempat tersebut lalu beberapa hari kemudian Saksi mengetahui bahwa ada seorang laki-laki diketahui bernama panggilan BULE yang menjual Narkotika jenis Shabu di Jalan LKMD, Lingkungan I, Kelurahan Lalang, Kecamatan Rambutan, Kota Tebing Tinggi tepatnya di sebuah Gubuk, kemudian pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2024 sekira pukul 22.00 WIB Saksi dan rekan langsung menuju ke tempat tersebut dengan didampingi oleh Saksi HANDAYANI (selaku warga setempat sekaligus Isteri Kepala Lingkungan) kemudian Saksi melihat ada seorang laki-laki dengan gerak geriknya sangatlah mencurigakan sedang duduk di sebuah gubuk sambil menunggu sesuatu lalu Saksi dan rekan langsung melakukan penangkapan terhadap laki-laki tersebut dan saat itu diketahui bahwa laki-laki tersebut bernama Terdakwa M. ARIF BUDIMAN Als BULE lalu dilakukan penggeledahan dan ditemukan 2 (dua) bungkus plastik klip transparan berisi serbuk kristal warna putih diduga Narkotika jenis Shabu, 4 (empat) bungkus plastik klip yang di dalamnya berisikan beberapa bungkus plastik klip transparan kosong, uang tunai sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit Handphone Android merk REDMI setelah itu Terdakwa beserta barang bukti dibawa dan diamankan ke Sat Narkoba Polres Tebing Tinggi untuk diperiksa dan dimintai keterangan lebih lanjut.

- Bahwa sebelumnya Terdakwa pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2024 sekira pukul 20.15 WIB berada di dalam gubuk, kemudian Sdr. PUTRA (dalam lidik) datang ke dalam gubuk sambil menunggu pembeli/ konsumen lalu sekira pukul 20.20 WIB Sdr. PUTRA (dalam lidik) mengatakan kepada Terdakwa "ini peganglah (Narkotika jenis Shabu)", sambil memberikan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis Shabu kepada Terdakwa dengan menggunakan tangan kanan lalu Terdakwa menerima 1 (satu) bungkus plastik klip Narkotika jenis Shabu tersebut dengan menggunakan tangan kanannya lalu Sdr. PUTRA (dalam lidik) mengatakan "aku istirahat dulu sekalian mau makan", kemudian Sdr. PUTRA (dalam lidik) pergi meninggalkan Terdakwa, selanjutnya sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa langsung tertangkap oleh pihak Sat Res Narkoba Tebing Tinggi.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Kantor Pegadaian Cabang Tebing Tinggi No. 01/15/07/POL.10086/2024 tanggal 20 Juni 2024 dan Daftar Hasil Penimbangan Barang Bukti yang ditimbang oleh Reza Ahmad Afandi H NIK. P82346 selaku Penaksir /



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penimbang pada Kantor PT. Pegadaian Cabang Tebing Tinggi terhadap barang bukti berupa:

- 2 (Dua) bungkus plastik yang berisi serbuk berwarna putih diduga Narkotika jenis shabu dengan berat brutto 1.41 (Satu Koma Empat Puluh Satu) gram dan berat netto 1.06 (Satu Koma Nol Enam) gram.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik terhadap Barang Bukti Narkotika dan Urine No. LAB.: 3495/NNF/2024 tanggal 03 Juli 2024 dari Puslabfor Polda Sumatera Utara pada kesimpulannya menerangkan bahwa barang bukti berupa:

- 2 (Dua) bungkus plastik yang berisi serbuk berwarna putih diduga Narkotika jenis shabu dengan berat brutto 1.41 (Satu Koma Empat Puluh Satu) gram dan berat netto 1.06 (Satu Koma Nol Enam) gram adalah benar positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- 1 (Satu) botol plastik berisi 25 (Dua Puluh Lima) ml Urine milik Terdakwa M. Arif Budiman Alias Bule adalah benar positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 9 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa M. Arif Budiman Alias Bule tidak mendapat izin dari pemerintah untuk menawarkan menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Subsidaair :

Bahwa Terdakwa M. Arif Budiman Alias Bule pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2024 sekira pukul 22.00 WIB atau pada suatu waktu lain dalam bulan Juni tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2024 bertempat di Jalan LKMD, Lingkungan I, Kelurahan Lalang, Kecamatan Rambutan, Kota Tebing Tinggi tepatnya di sebuah Gubuk atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2024/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Golongan I, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Pihak Kepolisian dari Sat Narkoba Polres Tebing Tinggi yaitu Saksi HENDI D. SIHOMBING dan Saksi BERNAD E. PANDIANGAN mendapatkan Informasi pada hari Senin tanggal 17 Juni 2024 dari seseorang yang tidak ingin diketahui identitasnya bahwa di Jalan LKMD, Lingkungan I, Kelurahan Lalang, Kecamatan Rambutan, Kota Tebing Tinggi tepatnya di sebuah Gubuk sering terjadi transaksi Narkotika jenis Shabu mengetahui hal tersebut lalu Saksi bersama dengan rekannya melakukan penyelidikan di tempat tersebut lalu beberapa hari kemudian Saksi mengetahui bahwa ada seorang laki-laki diketahui bernama panggilan BULE yang menjual Narkotika jenis Shabu di Jalan LKMD, Lingkungan I, Kelurahan Lalang, Kecamatan Rambutan, Kota Tebing Tinggi tepatnya di sebuah Gubuk, kemudian pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2024 sekira pukul 22.00 WIB Saksi dan rekan langsung menuju ke tempat tersebut dengan didampingi oleh Saksi HANDAYANI (selaku warga setempat sekaligus Isteri Kepala Lingkungan) kemudian Saksi melihat ada seorang laki-laki dengan gerak geriknya sangatlah mencurigakan sedang duduk di sebuah gubuk sambil menunggu sesuatu lalu Saksi dan rekan langsung melakukan penangkapan terhadap laki-laki tersebut dan saat itu diketahui bahwa laki-laki tersebut bernama Terdakwa M. ARIF BUDIMAN Als BULE lalu dilakukan penggeledahan dan ditemukan 2 (dua) bungkus plastik klip transparan berisi serbuk kristal warna putih diduga Narkotika jenis Shabu, 4 (empat) bungkus plastik klip yang di dalamnya berisikan beberapa bungkus plastik klip transparan kosong, uang tunai sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit Handphone Android merk REDMI setelah itu Terdakwa beserta barang bukti dibawa dan diamankan ke Sat Narkoba Polres Tebing Tinggi untuk diperiksa dan dimintai keterangan lebih lanjut.
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2024 sekira pukul 20.15 WIB berada di dalam gubuk, kemudian Sdr. PUTRA (dalam lidik) datang ke dalam gubuk sambil menunggu pembeli/ konsumen lalu sekira pukul 20.20 WIB Sdr. PUTRA (dalam lidik) mengatakan kepada Terdakwa "ini peganglah (Narkotika jenis Shabu)", sambil memberikan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis Shabu kepada Terdakwa dengan menggunakan tangan kanan lalu Terdakwa menerima 1 (satu) bungkus plastik klip Narkotika jenis Shabu tersebut dengan menggunakan tangan kanannya lalu Sdr. PUTRA (dalam lidik) mengatakan "aku istirahat dulu

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2024/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekalian mau makan", kemudian Sdr. PUTRA (dalam lidik) pergi meninggalkan Terdakwa, selanjutnya sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa langsung tertangkap oleh pihak Sat Res Narkoba Tebing Tinggi.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Kantor Pegadaian Cabang Tebing Tinggi No. 01/15/07/POL.10086/2024 tanggal 20 Juni 2024 dan Daftar Hasil Penimbangan Barang Bukti yang ditimbang oleh Reza Ahmad Afandi H NIK. P82346 selaku Penaksir / Penimbang pada Kantor PT. Pegadaian Cabang Tebing Tinggi terhadap barang bukti berupa:

- 2 (Dua) bungkus plastik yang berisi serbuk berwarna putih diduga Narkotika jenis shabu dengan berat brutto 1.41 (Satu Koma Empat Puluh Satu) gram dan berat netto 1.06 (Satu Koma Nol Enam) gram.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik terhadap Barang Bukti Narkotika dan Urine No. LAB.: 3495/NNF/2024 tanggal 03 Juli 2024 dari Puslabfor Polda Sumatera Utara pada kesimpulannya menerangkan bahwa barang bukti berupa:

- 2 (Dua) bungkus plastik yang berisi serbuk berwarna putih diduga Narkotika jenis shabu dengan berat brutto 1.41 (Satu Koma Empat Puluh Satu) gram dan berat netto 1.06 (Satu Koma Nol Enam) gram adalah benar positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- 1 (Satu) botol plastik berisi 25 (Dua Puluh Lima) ml Urine milik Terdakwa M. Arif Budiman Alias Bule adalah benar positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 9 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa M. Arif Budiman Alias Bule tidak mendapat izin dari pemerintah untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan Terdakwa menyatakan telah mengerti dan memahami surat dakwaan tersebut;

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2024/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **HENDI D. SIHOMBING**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi ada melakukan penangkapan terhadap terdakwa terkait tindak pidana narkoba;
- Bahwa, saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama rekan saksi yaitu saksi Bernad E Pandiangan ,S.H;
- Bahwa, saksi dan rekan saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2024 sekitar pukul 22.00 Wib di Jalan LKMD Lk I Kelurahan Lalang Kecamatan Rambutan Kota Tebing Tinggi tepatnya didalam sebuah gubuk milik terdakwa;
- Bahwa, barang bukti yang didapat dari terdakwa yaitu 2 (dua) bungkus plastik klip transparan berisi serbuk kristal warna putih diduga Narkotika jenis sabu 4 (empat) bungkus plastik klip yang didalamnya berisikan beberapa bungkus plastik klip transparan kosong, uang tunai sebesar Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit Handphone Android merk REDMI;
- Bahwa, saksi bersama rekan saksi melakukan penangkapan berdasarkan informasi masyarakat;
- Bahwa, adapun kaitan Handphone didalam perkara ini adanya transaksi keuangan dan masih diduga;
- Bahwa, pada saat penangkapan terdakwa, saksi bersama rekan saksi didampingi oleh istri Kepala Lingkungan;
- Bahwa, barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip transparan berisi serbuk kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu, 4 (empat) bungkus plastik klip yang didalamnya berisikan beberapa bungkus plastik klip transparan kosong, uang tunai sebesar Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit Handphone Android merk REDMI semuanya ditemukan di dalam gubuk di depan terdakwa;
- Bahwa, yang ada di dalam gubuk tersebut terdakwa sendiri dan pada saat dilakukan penangkapan istri terdakwa keluar dari rumah;
- Bahwa, menurut keterangan terdakwa, terdakwa memiliki narkotika jenis sabu tersebut untuk dijual dan juga untuk digunakan;
- Bahwa, menurut keterangan terdakwa, terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu dari Putra;

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2024/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi ada diperiksa di Penyidik terkait melakukan penangkapan terhadap terdakwa tindak pidana narkoba;
- Bahwa, keterangan saksi sudah benar dan pada saat memberikan keterangan saksi tidak ada dipaksa;
- Bahwa, saksi dan rekan saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2024 sekitar pukul 22.00 Wib di Jalan LKMD Lk I Kelurahan Lalang Kecamatan Rambutan Kota Tebing Tinggi tepatnya didalam sebuah gubuk milik terdakwa;
- Bahwa, tim yang melakukan penangkapan terdakwa tersebut adalah Tim sat narkoba Polres Tebing Tinggi yaitu Tim 3 yang berjumlah 5 (lima) orang;
- Bahwa, Terdakwa tidak target operasi;
- Bahwa, adapun isi informasi yaitu di Jalan LKMD Lk I Kelurahan Lalang Kecamatan Rambutan Kota Tebing Tinggi tepatnya di sebuah gubuk sering terjadi transaksi narkoba jenis sabu;
- Bahwa, letak gubuk tersebut di belakang rumah terdakwa dan gubuk tempat duduk duduk dan gubuk tersebut tidak ada pintu dan jendela;
- Bahwa. Terdakwa sendiri digubuk tersebut;
- Bahwa, pada saat penangkapan terdakwa tidak ada transaksi;
- Bahwa, Terdakwa tidak melakukan perlawanan pada saat ditangkap;
- Bahwa, barang bukti terletak di hadapan terdakwa kecuali uang didapat di kantong celana terdakwa;
- Bahwa, Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dari Putra pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2024 sekira pukul 20.00 Wib;
- Bahwa sistem kerja terdakwa apabila telah habis terjual narkoba jenis sabu tersebut lalu uang disetor kepada Putra;
- Bahwa, dalam satu bungkus narkoba jenis sabu beratnya 1 (satu) gram;
- Bahwa, cara terdakwa menjual narkoba jenis sabu apabila ada yang membeli baru terdakwa letakkan ke plastik kecil dan tergantung permintaan pembeli;
- Bahwa, terdakwa menerima narkoba jenis sabu dari Putra sudah 2 (dua) kali;
- Bahwa, Terdakwa sudah pernah dihukum pada Tahun 2008 terkait narkoba;
- Bahwa, Terdakwa membayar uang kepada putra sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2024/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, keuntungan terdakwa dari 1 (satu) gram nanti dibagi-baginya;
- Bahwa, kaitan Handphone dengan perkara ini yaitu ada transfer uang;
- Bahwa, Terdakwa disuruh Putra untuk mentransfer uang dan terdakwa mentransfer uang ke rekening orang lain, tetapi terdakwa tidak tahu itu uang apa;
- Bahwa, saksi tidak tahu apa pekerjaan terdakwa;
- Bahwa, Putra sudah ditangkap setelah 2 (dua) minggu terdakwa ditangkap, dan saat terdakwa ditangkap Putra termasuk DPO;
- Bahwa, pada saat saksi dan rekan saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa saksi dan rekan saksi tidak didampingi oleh Kepala Lingkungan, tetapi didampingi oleh istri Kepala Lingkungan;
- Bahwa, uang sebesar Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) adalah hasil penjualan narkoba jenis sabu;
- Bahwa, Terdakwa menjual narkoba jenis sabu di gubuk saja;
- Bahwa, saksi dan rekan saksi satu tim sebanyak 5 (lima) orang;
- Bahwa, pada saat penangkapan terdakwa tidak sedang jual beli narkoba jenis sabu;
- Bahwa, tidak ada orang lain yang saksi tangkap;
- Bahwa, Terdakwa bukan target operasi;
- Bahwa, saksi dan rekan saksi tidak ada melakukan pengintaian dan langsung menangkap terdakwa dan posisi kami saat itu ada sebagian dari belakang dan sebagian dari depan;
- Bahwa, setahu saksi ada plastik kosong yang bekas dan ada yang baru;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwasanya Terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut dan keterangan saksi adalah benar;

2. Saksi BERNAD E. PANDIANGAN, S.H., dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi ada melakukan penangkapan terhadap terdakwa terkait tindak pidana narkoba;
- Bahwa, saksi bersama rekan saksi yaitu saksi Hendi D.Sihombing melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa, saksi dan rekan saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2024 sekitar pukul 22.00 Wib di

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2024/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan LKMD Lk I Kelurahan Lalang Kecamatan Rambutan Kota Tebing Tinggi tepatnya didalam sebuah gubuk milik terdakwa;

- Bahwa, Terdakwa sedang duduk-duduk di gubuk belakang rumah terdakwa pada saat penangkapan;
- Bahwa, menurut keterangan terdakwa gubuk tersebut milik pribadi terdakwa;
- Bahwa, barang bukti yang didapat dari terdakwa yaitu 2 (dua) bungkus plastik klip transparan berisi serbuk kristal warna putih diduga Narkotika jenis sabu, 4 (empat) bungkus plastik klip yang didalamnya berisikan beberapa bungkus plastik klip transparan kosong, uang tunai sebesar Rp60.000,00(enam puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit Handphone Android merk REDMI;
- Bahwa, saksi bersama rekan saksi melakukan penangkapan berdasarkan informasi masyarakat;
- Bahwa, adapun Handphone dan uang adalah milik terdakwa;
- Bahwa, barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip transparan berisi serbuk kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu, 4 (empat) bungkus plastik klip yang didalamnya berisikan beberapa bungkus plastik klip transparan kosong, uang tunai sebesar Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit Handphone Android merk REDMI semuanya ditemukan didalam gubuk didepan terdakwa;
- Bahwa, adapun yang ada didalam gubuk tersebut terdakwa sendiri dan pada saat dilakukan penangkapan istri terdakwa keluar dari rumah;
- Bahwa, menurut keterangan terdakwa, terdakwa memiliki narkotika jenis sabu tersebut untuk dijual;
- Bahwa, menurut keterangan terdakwa, terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu dari Putra;
- Bahwa, ada pengembangan terhadap Putra dan Putra telah ditangkap;
- Bahwa, pada saat terdakwa ditangkap tidak ada transaksi;
- Bahwa, pada saat penangkapan Kepala lingkungan sedang di luar kota dan saksi dan rekan saksi didampingi oleh istri kepala lingkungan;
- Bahwa, tidak ada saksi tangkap orang lain yang beli narkotika jenis sabu dari terdakwa;
- Bahwa, pada Handphone ada chat komunikasi dengan Putra dan bukti setoran;
- Bahwa, setahu saksi plastik kosong tersebut ada yang bekas dan ada yang baru;

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2024/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pada saat itu situasi terang;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwasanya Terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut dan keterangan saksi adalah benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berita acara Penimbangan Barang Bukti Nomor 01/15/07/POL.10086/2024 tanggal 2 Juni 2024 yang dibuat oleh pimpinan cabang PT Pegadaian (persero) CP Tebing Tinggi yang menyatakan bahwasanya hasil penimbangan atas barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik transparan yang berisi serbuk kristal diduga narkotika jenis shabu dengan tersangka an. M Arif Budiman Alias Bule dengan hasil penimbangan berat kotor 1,41 gram dan berat bersih 1,06 gram dengan keterangan Barang Bukti setelah ditimbang dan disegel kemudian diserahkan kembali ke pihak Sat Narkoba Kepolisian Kota Tebing Tinggi;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 3495/NNF/2024 tanggal 3 Juli 2024 oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara Bidang Laboratorium Forensik yang pada pokoknya disimpulkan bahwasanya barang bukti yang diperiksa yaitu barang bukti A. 2 (dua) plastik klip berisi kristal putih dengan berat Netto 1,06 (satu koma nol enam) gram dan B. 1 (satu) botol plastik berisi 25 ml urine milik tersangka M. Arif Budiman Alias Bule dengan kesimpulan bahwa barang bukti A dan urine B milik tersangka M. Arif Budiman Alias Bule adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa pernah diperiksa di Penyidik pada Kantor Kepolisian Polres Tebing Tinggi;
- Bahwa, keterangan yang Terdakwa berikan sudah benar;
- Bahwa, Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2024 sekitar pukul 22.00 Wib di Jalan LKMD Lk I Kelurahan Lalang Kecamatan Rambutan Kota Tebing Tinggi tepatnya didalam sebuah gubuk dibelakang rumah Terdakwa;
- Bahwa, Terdakwa ditangkap karena memiliki narkotika jenis sabu;

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2024/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa mendapat narkoba jenis sabu tersebut dari Putra karena Putra mau pulang dan dititipkannya narkoba jenis sabu kepada Terdakwa sebanyak 1 (satu) paket;
- Bahwa, barang bukti yang didapat dari Terdakwa yaitu 2 (dua) bungkus plastik klip transparan berisi serbuk kristal warna putih diduga Narkoba jenis sabu, 4 (empat) bungkus plastik klip yang didalamnya berisikan beberapa bungkus plastik klip transparan kosong, uang tunai sebesar Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit Handphone Android merk REDMI;
- Bahwa, Terdakwa kenal Putra selama 3 (tiga) tahun dan Terdakwa dengan Putra satu kampung di Jalan LKMD;
- Bahwa, sebelumnya Putra pernah menitipkan narkoba Jenis sabu kepada Terdakwa kalau Putra mau pulang;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan uang dari Putra sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan menggunakan narkoba jenis sabu secara gratis;
- Bahwa, Terdakwa diserahkan Putra narkoba jenis sabu tersebut sekitar pukul 20.20 Wib di gubuk dan tempat Putra menjual narkoba jenis sabu di gubuk tersebut;
- Bahwa, adapun cara Terdakwa menjual narkoba jenis sabu tersebut apabila ada pembeli, Terdakwa mengambil narkoba jenis sabu dan di taksir saja dan Terdakwa masukkan dalam plastik;
- Bahwa, Terdakwa menjual narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa, sebelumnya Terdakwa sudah pernah menyetorkan uang Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) kepada Putra;
- Bahwa, Putra mengatakan kalau habis narkoba jenis sabu terjual "telpon saya" kata Putra;
- Bahwa, Terdakwa tidak memiliki Izin dari Pemerintah yang mengatur tentang Perizinan dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai dan atau sebagai pengguna Narkoba jenis Sabu tersebut ;
- Bahwa, foto nomor 1 tersebut adalah Handphone Android merk Oppo REDMI milik Terdakwa yang dijadikan barang bukti terkait penangkapan Terdakwa dan foto nomor 2 adalah akun *whatsapp* milik Terdakwa yang terdaftar di Handphone Android merk REDMI milik Terdakwa;
- Bahwa, Terdakwa ada mengirim uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima jutarupiah) disuruh Putra
- Bahwa, Terdakwa sudah pernah dihukum;

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2024/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, terdakwa menyesal atas perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) bungkus plastik klip transparan berisi serbuk kristal warna putih narkotika jenis shabu dengan berat kotor (Brutto) 1,41 gram dan berat bersih (Netto) 1,06 gram;
2. 4 (empat) bungkus plastik klip transparan yang didalamnya terdapat plastik-plastik klip transparan kosong;
3. 1 (satu) unit Handphone android merek Redmi warna biru;
4. Uang tunai sebesar Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) dengan rincian Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) 4 lembar dan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) 4 lembar;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, awalnya Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu oleh Putra pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2024 sekitar pukul 20.20 Wib di gubuk milik Terdakwa di Jalan LKMD Lk I Kelurahan Lalang Kecamatan Rambutan Kota Tebing Tinggi;
- Bahwa, Putra mengatakan kepada Terdakwa kalau narkotika jenis sabu habis terjual "telpon saya";
- Bahwa, Terdakwa telah mengenal Putra selama 3 (tiga) tahun dan Terdakwa dengan Putra satu kampung di Jalan LKMD;
- Bahwa, adapun cara Terdakwa menjual narkotika jenis sabu tersebut kepada pembeli yaitu Terdakwa mengambil narkotika jenis sabu tersebut dan kemudian terdakwa taksir saja dan selanjutnya Terdakwa memasukkan narkotika jenis sabu tersebut ke dalam plastik kecil;
- Bahwa, Terdakwa telah menjual narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa, sistem kerja terdakwa dengan Putra yaitu apabila narkotika jenis sabu telah habis terjual kemudian Terdakwa menyetorkan uang penjualan narkotika jenis sabu tersebut kepada Putra;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan uang dari Putra sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan Terdakwa dapat menggunakan narkotika jenis sabu secara gratis;
- Bahwa, sebelumnya Putra pernah menitipkan narkotika Jenis sabu kepada Terdakwa kalau Putra mau pulang dan sebelumnya Terdakwa sudah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah menyetorkan uang Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) kepada Putra;

- Bahwa, saksi Hendi D. Sihombing yang merupakan Polri mendapatkan informasi bahwasanya di Jalan LKMD Lk I Kelurahan Lalang Kecamatan Rambutan Kota Tebing Tinggi tepatnya di sebuah gubuk sering terjadi transaksi narkoba jenis sabu;
- Bahwa, saksi Hendi D. Sihombing dan saksi Bernad E. Pandiangan, S.H. bersama anggota Tim Sat Narkoba Polres Tebing Tinggi yaitu Tim 3 yang berjumlah 5 (lima) orang pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2024 sekitar pukul 22.00 Wib datang dan sampai di gubuk milik Terdakwa di Jalan LKMD Lk I Kelurahan Lalang Kecamatan Rambutan Kota Tebing Tinggi dan pada saat itu Terdakwa sedang berada di gubuk tersebut sendiri;
- Bahwa, letak gubuk tersebut di belakang rumah terdakwa dan di gubuk tersebut terdapat tempat duduk-duduk namun gubuk tersebut tidak ada pintu dan jendela;
- Bahwa, saksi Hendi D. Sihombing dan saksi Bernad E. Pandiangan, S.H. bersama anggota Tim Sat Narkoba Polres Tebing Tinggi kemudian melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan gubuk terdakwa dan ditemukan barang bukti 2 (dua) bungkus plastik klip transparan berisi serbuk kristal warna putih narkoba jenis shabu dengan berat kotor (Brutto) 1,41 gram dan berat bersih (Netto) 1,06 gram, 4 (empat) bungkus plastik klip transparan yang didalamnya terdapat plastik-plastik klip transparan kosong dan 1 (satu) unit Handphone android merek Redmi warna biru yang berada terletak di hadapan Terdakwa sedangkan Uang tunai sebesar Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) dengan rincian Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) 4 lembar dan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) 4 lembar didapat di kantong celana terdakwa;
- Bahwa, terdakwa ada berkomunikasi menggunakan 1 (satu) unit Handphone android merek Redmi warna biru pada Handphone dengan Putra dan juga ada bukti setoran di *handphone* tersebut;
- Bahwa, Terdakwa tidak memiliki izin dari Pemerintah Republik Indonesia untuk menjual, menjadi perantara dalam jual beli, membeli, menerima, memiliki, atau menguasai narkoba jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa, saksi Hendi D. Sihombing dan saksi Bernad E. Pandiangan, S.H. bersama anggota lainnya dari Tim Sat Narkoba Polres Tebing Tinggi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2024 sekitar pukul 22.00 Wib di Jalan LKMD Lk I Kelurahan Lalang

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2024/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Rambutan Kota Tebing Tinggi tepatnya didalam sebuah gubuk milik terdakwa;

- Bahwa, berdasarkan Berita acara Penimbangan Barang Bukti Nomor 01/15/07/POL.10086/2024 tanggal 2 Juni 2024 yang dibuat oleh pimpinan cabang PT Pegadaian (persero) CP Tebing Tinggi yang menyatakan bahwasanya hasil penimbangan atas barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik transparan yang berisi serbuk kristal diduga narkotika jenis shabu dengan tersangka an. M Arif Budiman Alias Bule dengan hasil penimbangan berat kotor 1,41 gram dan berat bersih 1,06 gram dengan keterangan Barang Bukti setelah ditimbang dan disegel kemudian diserahkan kembali ke pihak Sat Narkoba Kepolisian Kota Tebing Tinggi;
- Bahwa, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 3495/NNF/2024 tanggal 3 Juli 2024 oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara Bidang Laboratorium Forensik yang pada pokoknya disimpulkan bahwasanya barang bukti yang diperiksa yaitu barang bukti A. 2 (dua) plastik klip berisi kristal putih dengan berat Netto 1,06 (satu koma nol enam) gram dan B. 1 (satu) botol plastik berisi 25 ml urine milik tersangka M. Arif Budiman Alias Bule dengan kesimpulan bahwa barang bukti A dan urine B milik tersangka M. Arif Budiman Alias Bule adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsidaritas, sehingga Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Setiap orang;**
2. **Tanpa hak atau melawan hukum;**
3. **Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;**

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2024/PN Tbt



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur : **Setiap orang**;

Menimbang, yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” menurut putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1398.K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 adalah siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dimintai pertanggung jawaban dalam segala tindakan;

Menimbang, bahwa di persidangan, atas pertanyaan Hakim, Terdakwa telah menerangkan identitasnya secara lengkap yang ternyata sama dan bersesuaian dengan identitas Terdakwa sebagaimana termuat di dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga benar bahwa Terdakwa yang dihadapkan ke depan persidangan tersebut adalah orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa konsekuensi dari dapat tidaknya subyek hukum tersebut dipidana harus dilihat dari ajaran pertanggungjawaban (*Toerekenings Vaan Baarheid*) yang menurut Prof. Moeljatno, SH untuk adanya kemampuan bertanggungjawab harus ada:

- 1) Kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk, yang sesuai hukum dan yang melawan hukum ;
- 2) Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi, yang pertama merupakan faktor akal (*intellectual factor*) yaitu dapat memperbedakan antara perbuatan yang diperbolehkan atau tidak, sedang yang kedua merupakan faktor perasaan atau kehendak (*volitional factor*) yaitu dapat menyesuaikan tingkah lakunya dengan keinsyafan atas mana yang diperbolehkan atau tidak, sebagai konsekuensinya, maka tentunya orang yang tidak mampu menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi, dia tidak mempunyai kesalahan, jadi unsur kesalahan (*schuld*) erat hubungannya dengan unsur *Toerekenings Vaan Baarheid* (pertanggungjawaban) di atas;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah tampak bahwa kondisi jiwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dilihat dari umurnya, Terdakwa adalah orang yang mempunyai intelektualitas yang memadai sehingga dapat menentukan kehendak dalam melakukan suatu perbuatan baik maupun buruk berdasarkan hukum serta dapat mengerti akan akibat dari perbuatan yang dilakukan, oleh karena itu ketentuan Pasal 44 Kitab

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2024/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak berlaku terhadap diri Terdakwa, dengan demikian maka unsur pertama pada dakwaan tersebut yaitu unsur “setiap orang” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur : **tanpa hak atau melawan hukum**;

Menimbang, bahwa unsur kedua tersebut mengandung beberapa sub unsur yang bersifat alternatif sehingga unsur tersebut telah terpenuhi apabila salah satu sub unsurnya telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwasanya awalnya Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu oleh Putra pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2024 sekitar pukul 20.20 Wib di gubuk milik Terdakwa di Jalan LKMD Lk I Kelurahan Lalang Kecamatan Rambutan Kota Tebing Tinggi dan Putra mengatakan kepada Terdakwa kalau narkoba jenis sabu habis terjual “telpon saya”;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengenal Putra selama 3 (tiga) tahun dan Terdakwa dengan Putra satu kampung di Jalan LKMD;

Menimbang, bahwa adapun cara Terdakwa menjual narkoba jenis sabu tersebut kepada pembeli yaitu Terdakwa mengambil narkoba jenis sabu tersebut dan kemudian terdakwa taksir saja dan selanjutnya Terdakwa memasukkan narkoba jenis sabu tersebut ke dalam plastik kecil dan Terdakwa telah menjual narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sistem kerja terdakwa dengan Putra yaitu apabila narkoba jenis sabu telah habis terjual kemudian Terdakwa menyetorkan uang penjualan narkoba jenis sabu tersebut kepada Putra dan Terdakwa mendapatkan uang dari Putra sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan Terdakwa dapat menggunakan narkoba jenis sabu secara gratis;

Menimbang, bahwa sebelumnya Putra pernah menitipkan narkoba Jenis sabu kepada Terdakwa kalau Putra mau pulang dan sebelumnya Terdakwa sudah pernah menyetorkan uang Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) kepada Putra;

Menimbang, bahwa saksi Hendi D. Sihombing yang merupakan Polri mendapatkan informasi bahwasanya di Jalan LKMD Lk I Kelurahan Lalang Kecamatan Rambutan Kota Tebing Tinggi tepatnya di sebuah gubuk sering terjadi transaksi narkoba jenis sabu dan kemudian saksi Hendi D. Sihombing dan saksi Bernad E. Pandiangan, S.H. bersama anggota Tim Sat Narkoba Polres Tebing Tinggi yaitu Tim 3 yang berjumlah 5 (lima) orang pada hari Rabu

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2024/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 19 Juni 2024 sekitar pukul 22.00 Wib datang dan sampai di gubuk milik Terdakwa di Jalan LKMD Lk I Kelurahan Lalang Kecamatan Rambutan Kota Tebing Tinggi dan pada saat itu Terdakwa sedang berada di gubuk tersebut sendiri dan letak gubuk tersebut di belakang rumah terdakwa dan di gubuk tersebut terdapat tempat duduk-duduk namun gubuk tersebut tidak ada pintu dan jendela;

Menimbang, bahwa saksi Hendi D. Sihombing dan saksi Bernad E. Pandiangan, S.H. bersama anggota Tim Sat Narkoba Polres Tebing Tinggi kemudian melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan gubuk terdakwa dan ditemukan barang bukti 2 (dua) bungkus plastik klip transparan berisi serbuk kristal warna putih narkoba jenis shabu dengan berat kotor (Brutto) 1,41 gram dan berat bersih (Netto) 1,06 gram, 4 (empat) bungkus plastik klip transparan yang didalamnya terdapat plastik-plastik klip transparan kosong dan 1 (satu) unit Handphone android merek Redmi warna biru yang berada terletak di hadapan Terdakwa sedangkan Uang tunai sebesar Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) dengan rincian Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) 4 lembar dan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) 4 lembar didapat di kantong celana terdakwa;

Menimbang, bahwa terdakwa ada berkomunikasi menggunakan 1 (satu) unit *Handphone* android merek Redmi warna biru pada *Handphone* dengan Putra dan juga ada bukti setoran di *handphone* tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Pemerintah Republik Indonesia untuk menjual, menjadi perantara dalam jual beli, membeli, menerima, memiliki, atau menguasai narkoba jenis sabu-sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa bukan merupakan Industri Farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang sebagaimana yang disyaratkan oleh Undang-Undang sebagai pihak yang dapat diberikan izin khusus oleh Menteri untuk menyalurkan Narkoba serta bukan juga melakukan kegiatan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan bukan untuk reagensia diagnostik, serta bukan untuk reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka Terdakwa tidak memiliki hak sebagaimana diatur dalam unsur kedua tersebut maka unsur "tanpa hak atau melawan hukum" telah terpenuhi menurut hukum;

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2024/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.3. Unsur : **Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;**

Menimbang, bahwa unsur tersebut mengandung beberapa sub unsur yang bersifat alternatif sehingga unsur tersebut telah terpenuhi apabila salah satu sub unsurnya telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan pada putusan ini adalah suatu kesatuan yang terintegral dan tidak dapat dipisah, maka dengan memperhatikan pertimbangan pada unsur kedua diatas dan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwasanya awalnya Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu oleh Putra pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2024 sekitar pukul 20.20 Wib di gubuk milik Terdakwa di Jalan LKMD Lk I Kelurahan Lalang Kecamatan Rambutan Kota Tebing Tinggi dan Putra mengatakan kepada Terdakwa kalau narkotika jenis sabu habis terjual "telpon saya" dan adapun cara Terdakwa menjual narkotika jenis sabu tersebut kepada pembeli yaitu Terdakwa mengambil narkotika jenis sabu tersebut dan kemudian terdakwa taksir saja dan selanjutnya Terdakwa memasukkan narkotika jenis sabu tersebut ke dalam plastik kecil dan Terdakwa telah menjual narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sistem kerja terdakwa dengan Putra yaitu apabila narkotika jenis sabu telah habis terjual kemudian Terdakwa menyetorkan uang penjualan narkotika jenis sabu tersebut kepada Putra dan Terdakwa mendapatkan uang dari Putra sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan Terdakwa dapat menggunakan narkotika jenis sabu secara gratis;

Menimbang, bahwa saksi Hendi D. Sihombing yang merupakan Polri mendapatkan informasi bahwasanya di Jalan LKMD Lk I Kelurahan Lalang Kecamatan Rambutan Kota Tebing Tinggi tepatnya di sebuah gubuk sering terjadi transaksi narkotika jenis sabu dan kemudian saksi Hendi D. Sihombing dan saksi Bernad E. Pandiangan, S.H. bersama anggota Tim Sat Narkoba Polres Tebing Tinggi yaitu Tim 3 yang berjumlah 5 (lima) orang pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2024 sekitar pukul 22.00 Wib datang dan sampai di gubuk milik Terdakwa di Jalan LKMD Lk I Kelurahan Lalang Kecamatan Rambutan Kota Tebing Tinggi dan pada saat itu Terdakwa sedang berada di gubuk tersebut sendiri dan letak gubuk tersebut di belakang rumah terdakwa dan di gubuk tersebut terdapat tempat duduk-duduk namun gubuk tersebut tidak ada pintu dan jendela;

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2024/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi Hendi D. Sihombing dan saksi Bernad E. Pandiangan, S.H. bersama anggota Tim Sat Narkoba Polres Tebing Tinggi kemudian melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan gubuk terdakwa dan ditemukan barang bukti 2 (dua) bungkus plastik klip transparan berisi serbuk kristal warna putih narkotika jenis shabu dengan berat kotor (Brutto) 1,41 gram dan berat bersih (Netto) 1,06 gram, 4 (empat) bungkus plastik klip transparan yang didalamnya terdapat plastik-plastik klip transparan kosong dan 1 (satu) unit Handphone android merek Redmi warna biru yang berada terletak di hadapan Terdakwa sedangkan Uang tunai sebesar Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) dengan rincian Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) 4 lembar dan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) 4 lembar didapat di kantong celana terdakwa;

Menimbang, bahwa saksi Hendi D. Sihombing dan saksi Bernad E. Pandiangan, S.H. bersama anggota lainnya dari Tim Sat Narkoba Polres Tebing Tinggi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2024 sekitar pukul 22.00 Wib di Jalan LKMD Lk I Kelurahan Lalang Kecamatan Rambutan Kota Tebing Tinggi tepatnya didalam sebuah gubuk milik terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita acara Penimbangan Barang Bukti Nomor 01/15/07/POL.10086/2024 tanggal 2 Juni 2024 yang dibuat oleh pimpinan cabang PT Pegadaian (persero) CP Tebing Tinggi yang menyatakan bahwasanya hasil penimbangan atas barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik transparan yang berisi serbuk kristal diduga narkotika jenis shabu dengan tersangka an. M Arif Budiman Alias Bule dengan hasil penimbangan berat kotor 1,41 gram dan berat bersih 1,06 gram dengan keterangan Barang Bukti setelah ditimbang dan disegel kemudian diserahkan kembali ke pihak Sat Narkoba Kepolisian Kota Tebing Tinggi dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 3495/NNF/2024 tanggal 3 Juli 2024 oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara Bidang Laboratorium Forensik yang pada pokoknya disimpulkan bahwasanya barang bukti yang diperiksa yaitu barang bukti A. 2 (dua) plastik klip berisi kristal putih dengan berat Netto 1,06 (satu koma nol enam) gram dan B. 1 (satu) botol plastik berisi 25 ml urine milik tersangka M. Arif Budiman Alias Bule dengan kesimpulan bahwa barang bukti A dan urine B milik tersangka M. Arif Budiman Alias Bule adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2024/PN Tbt



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2024 sekitar pukul 22.00 Wib di Jalan LKMD Lk I Kelurahan Lalang Kecamatan Rambutan Kota Tebing Tinggi tepatnya didalam sebuah gubuk milik terdakwa, Terdakwa telah terbukti menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I jenis sabu-sabu yaitu 2 (dua) bungkus plastik klip transparan berisi serbuk kristal warna putih narkoba jenis shabu dengan berat kotor (Brutto) 1,41 gram dan berat bersih (Netto) 1,06 gram dengan cara awalnya Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu oleh Putra pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2024 sekitar pukul 20.20 Wib di gubuk milik Terdakwa di Jalan LKMD Lk I Kelurahan Lalang Kecamatan Rambutan Kota Tebing Tinggi dan Putra mengatakan kepada Terdakwa kalau narkoba jenis sabu habis terjual "telpon saya" dan adapun cara Terdakwa menjual narkoba jenis sabu tersebut kepada pembeli yaitu Terdakwa mengambil narkoba jenis sabu tersebut dan kemudian terdakwa taksir saja dan selanjutnya Terdakwa memasukkan narkoba jenis sabu tersebut ke dalam plastik kecil dan Terdakwa telah menjual narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan sistem kerja terdakwa dengan Putra yaitu apabila narkoba jenis sabu telah habis terjual kemudian Terdakwa menyetorkan uang penjualan narkoba jenis sabu tersebut kepada Putra dan Terdakwa mendapatkan uang dari Putra sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan Terdakwa dapat menggunakan narkoba jenis sabu secara gratis dan sebelumnya Terdakwa sudah pernah menyetorkan uang Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) kepada Putra dan selanjutnya saksi Hendi D. Sihombing yang merupakan Polri mendapatkan informasi bahwasanya di Jalan LKMD Lk I Kelurahan Lalang Kecamatan Rambutan Kota Tebing Tinggi tepatnya di sebuah gubuk sering terjadi transaksi narkoba jenis sabu dan kemudian saksi Hendi D. Sihombing dan saksi Bernad E. Pandiangan, S.H. bersama anggota Tim Sat Narkoba Polres Tebing Tinggi yaitu Tim 3 yang berjumlah 5 (lima) orang pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2024 sekitar pukul 22.00 Wib datang dan sampai di gubuk milik Terdakwa di Jalan LKMD Lk I Kelurahan Lalang Kecamatan Rambutan Kota Tebing Tinggi dan pada saat itu Terdakwa sedang berada di gubuk tersebut sendiri dan letak gubuk tersebut di belakang rumah terdakwa dan di gubuk tersebut terdapat tempat duduk-duduk namun gubuk tersebut tidak ada pintu dan jendela dan saksi Hendi D. Sihombing dan saksi Bernad E. Pandiangan, S.H. bersama anggota Tim Sat Narkoba Polres Tebing Tinggi kemudian melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan gubuk terdakwa dan ditemukan barang bukti 2 (dua) bungkus plastik klip transparan berisi

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2024/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serbuk kristal warna putih narkotika jenis shabu dengan berat kotor (Brutto) 1,41 gram dan berat bersih (Netto) 1,06 gram, 4 (empat) bungkus plastik klip transparan yang didalamnya terdapat plastik-plastik klip transparan kosong dan 1 (satu) unit Handphone android merek Redmi warna biru yang berada terletak di hadapan Terdakwa sedangkan Uang tunai sebesar Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) dengan rincian Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) 4 lembar dan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) 4 lembar didapat di kantong celana terdakwa sehingga unsur "Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Nota Pembelaan yang pada pokoknya bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan-keterangan para saksi, alat bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, kami dari Tim Penasehat Hukum Terdakwa, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan Terdakwa, yang telah didakwa dan dituntut melakukan tindak pidana dengan dakwaan melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Pertama. Dengan ancaman penjara 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara, penjara sangat la memberatkan terdakwa. Majelis Hakim yang mulia bahwa, Terdakwa menyesali perbuatan yang telah dilakukan, Terdakwa mengaku terus terang dalam persidangan dan Terdakwa bersikap sopan dan jujur selama proses persidangan. Untuk itu semoga tergeraklah hati Majelis Hakim untuk meringankan tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum dan memohon Agar Majelis Hakim Yang Kami Muliakan Dapat Meringankan Hukuman Terdakwa, Agar Majelis Hakim Yang Mulia menjatuhkan hukuman yang seringan-ringannya, membebaskan biaya perkara pada Terdakwa sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah) atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya (ex aquo et bono);

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2024/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap Nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwasanya seluruh dalil yang disampaikan Penasihat Hukum dalam Nota Pembelaannya tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam uraian pertimbangan pada seluruh unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut dan ternyata seluruh unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi sehingga penjatuhan hukuman pidana terhadap diri Terdakwa telah sesuai dengan kesalahan terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip transparan berisi serbuk kristal warna putih narkotika jenis shabu dengan berat kotor (Brutto) 1,41 gram dan berat bersih (Netto) 1,06 gram dan 4 (empat) bungkus plastik klip transparan yang didalamnya terdapat plastik-plastik klip transparan kosong yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone android merek Redmi warna biru yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis dan Uang tunai sebesar Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) dengan rincian Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) 4 lembar dan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) 4 lembar merupakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkoba;
- Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **M. Arif Budiman Alias Bule** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkoba Golongan I**" sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dan denda sejumlah **Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) bungkus plastik klip transparan berisi serbuk kristal warna putih narkoba jenis shabu dengan berat kotor (Brutto) 1,41 gram dan berat bersih (Netto) 1,06 gram;

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2024/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) bungkus plastik klip transparan yang didalamnya terdapat plastik-plastik klip transparan kosong;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit Handphone android merek Redmi warna biru;
- Uang tunai sebesar Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) dengan rincian Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) 4 lembar dan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) 4 lembar;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, pada hari **Selasa**, tanggal **19 November 2024**, oleh kami, Zephania, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Rina Yose, S.H., dan Delima Mariaigo Simanjuntak, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **20 November 2024** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hazizah, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, serta dihadiri oleh Yohana Serevina Mikha Gusta, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rina Yose, S.H

Zephania, S.H., M.H.

Delima Mariaigo Simanjuntak, S.H.

Panitera Pengganti,

Hazizah

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2024/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)